

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME
LELANG BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN
SYARIAH (PERSERO) CABANG LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME
LELANG BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN
SYARIAH (PERSERO) CABANG LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

IAIN PALOPO

1. Hendra syafri, SE., M.M

2. Burhan Rifuddin, SE., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Luwu yang ditulis oleh Risnawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0106, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyakan pada hari Ahad 29 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 25 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr.fasiha, M.E.I | Ketua Sidang | () |
| 2. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M | Penguji I | () |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy | Penguji II | () |
| 4. Hendra Safri, S.E,M.M | Pembimbing I | () |
| 5. Burhan Rifuddin, S.E., M.M | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

NIP. 19810208 1994032 001


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, SE., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risnawati

Nim : 16 0402 0106

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : *“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah(Persero) Cabang Luwu”*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

Palopo, 21 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Risnawati

NIM: 16 0402 0106

PRAKATA

أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ أَهْلَهُ عَلِمُ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَوِ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ بِإِلَهٍ الْحَمْدُ

بَعْدُ مَا .

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul ***“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabanag Luwu”***, dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salam dan Shalawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan kekuatan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak.

Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Ayah dan ibunda Rusli dan Nursang yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moral maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis

mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof.Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo,Dr. H. MuammarArafat,S.H.,M.H.selakuWakilRektorBidangAkademikdan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.Mselaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, danKeuangan,Dr.Muhaemin,M.A.selakuWakilRektorBidangKemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M., serta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah,S.El.,M.A.,Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Si. Ak., Ca., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, SH., MH., yang telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Bapak Hendra Safri, S.E., M.M. seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt., melimpahkan amal kebaikan mereka. Amin.
4. Hendra Safri, SE.,M.M.,selaku pembimbing I dan Burhan Rifuddin, S.E., M.M selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan

semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Madehang. S.Ag., M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Pada Dosen institute Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staff IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
8. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu bapak Hardiansyah dan segenap Pegawai di PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi yang selama ini memberikan ilmu, pengalaman dan keterangan-keterangan dari wawancara yang tertuang di dalam hasil penelitian skripsi ini.
9. Untuk Saudara/Saudari penulis Aswar, Halysia, Hardina, Illa, Hilda yang selama ini sudah membantu dan mendoakan . Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita di surga-NYA kelak.
10. Untuk teman terbaik penulis Rizky Awaliah Ramadhani, Sartika Dewi, Yuyung, Saipul, Muhammad Irwan, Sarwan, Shafira Saleh, Samsidar, Sakina Ramadhani MJ, Ria Masita, dan serta kepada semua teman

seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (Khususnya kelas EKS VIII E) dan Grup “Pejuangkripsi.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal baktiyang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi AllahSWT.

Sebelum penulis akhiri, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 21 Maret 2021

IAIN PALOPO Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلٌ :*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	Ada garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

مَاتَ :*māta*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَمُوتُ :*yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata san dan *gal*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :*raudāhal-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :*al-madīnahal-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ :*al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا :*rabbanā*

نَجِّنَا :*najjainā*

الْحَقُّ :*al-ḥaqq*

نُعْمٌ :*nu'ima*

عُدُوٌّ :*'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (سيسى) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سيسى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *aliflamma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan gari smendatar(-).

Contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta’murūna*

النَّوْعُ :*al-nau’*

شَيْءٌ :*syai’un*

أَمْرٌ :*umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarhal-Arba’īnal-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilah* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ اِنُّنَاللّٰهِ دِدِيْنَا اللّٰهِ *inullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اللّٰهُمَّ فِرَاهُ مَاتِيْنَا اللّٰهُ *humfirah matillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadun illārasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏībi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini :

SWT. =subhānahūwata "ālā

SAW. =sallallāhu,alaihiwasallam

AS =AlaihiAl-Salam

H =Hijrah

M =Masehi

SM =SebelumMasehi

l = LahirTahun(untukorangyangmasihhidupsaja)

W =WafatTahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 276



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Ekonomi Islam	14
2. Gadai (benda jaminan).....	15
3. Lelang	24
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Definisi Istilah.....	29
D. Desain Penelitian	37
E. Data Dan Sumber Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
I. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	44
A. Deskripsi Data	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49

BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS Al-Baqarah / 2 : 2832



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis tentang gadai syariah19



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu	47
Gambar 4.2 Lokasi Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu	48



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Nama Pegawai PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu	71
---	----



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Risnawati, 2021. *“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Hendra Safridan Burhan Rifuddin.

Skripsi ini membahas tentang Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui apakah sistem lelang pada barang jaminan telah berjalan sesuai syariat islam; Mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap mekanisme lelang. Informannya adalah karyawan atau pegawai yang bekerja di PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu serta beberapa nasabah yang pernah barang jaminannya telah dilelang. Penelitian berlangsung selama 1 bulan . Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh di analisis dengan teknik reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penelitian dengan judul Pandangan Ekonomi Islam terhadap mekanisme lelang barang jaminan pada PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu. Maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam sebagai berikut :Penerapan Konsep harga lelang di PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barang telah jatuh tempo dan akan segera dilelang, tetapi pihak nasabah tetap tidak melakukan perpanjangan maka dari itu pihak PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu berhak melakukan lelang, dan proses lelang ini juga dilakukan dengan melakukan survey di pasaran untuk menentukan harga jual yang akan di berikan pada benda jaminan agar nasabah tidak mengalami kerugian. Penerapan mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang barang jaminan dan melakukan survey ke pasar setempat dengan menentukan harga setinggi-tingginya, Adapaun kelebihan harga dari hasil lelang yang dilakukan di PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu akan dikembalikan kepada nasabah.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Gadai Syariah, Lelang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pegadaian telah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk islam, dan kiranya sebagai pemeluk islam, kita harus bermuamalah sesuai dengan prinsip syariat islam, termasuk mempergunakan jasa gadai yang sesuai dengan syariah, muamalah dalam konteks ini mempunyai peran penting guna untuk mengatur segala yang berhubungan dengan aktivitas transaksi. Hal ini merupakan kebutuhan umat islam, maka muncul dan mulai berkembanglah gadai syari'ah, yang mana lembaga ini juga merupakan unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian.¹

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian disamping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian Musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian-pegadaian syariah di seluruh Indonesia, sedangkan perum pegadaian yang menjalankan secara

¹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*,116.

operasional kegiatan usaha pegadaian (*asset value*), mulai dari SDM atau pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian.²

Salah satu pegadaian syariah yang beroperasi aktif di Indonesia PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentunya pegadaian syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat yaitu arrum haji, multi pembayaran online, konsiyasi emas, tabungan emas, mulia, arrum BPKB, amanah, rahn, rahn hasan, rahn tasjily tanah dan gadai syariah.³

Salah satu produk yang diminati oleh nasabah yaitu gadai syariah, dimana barang jaminan yang dapat dicairkan berupa perhiasan/ emas, elektronik ataupun kendaraan bermotor. Namun nasabah lebih dominan menggadaikan perhiasan/ emas yang dimiliki.

Pada dasarnya Islam memperbolehkan semua aktivitas Muamalah selama tidak adanya dalil ayat maupun hadis yang melarangnya. Mengenai aktivitas gadai Allah berfirman dalam Al-Quran (Q.S Al- Baqarah 2 : 283) yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, 5.

³Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/alamat?search=palopo>, diakses pada tanggal 10 februari 2020

Terjemahan :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu.⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya akad ijab qabul itu sangat diperlukan dalam bermuamalah dengan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahfahaman dan menghindari adanya sisi ketidakjelasan. Dalam ekonomi islam perlunya prinsip yang diterapkan, baik dari segi kejujuran, adil, ataupun yang lainnya. Landasan ekonomi belum lengkap tanpa adanya dukungan dari fatwa MUI, hal ini dapat kita kaitkan dengan fatwa yang menghubungkan transaksi gadai yaitu fatwa MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang gadai.

Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat lembaga Pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Selain hal tersebut, yang menyebabkan orang lebih memilih pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga

⁴Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 49.

keuangan lainnya, lembaga perbankan misalnya. Apalagi, suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil). Berdasarkan kondisi yang demikian, sekarang ini pegadaian lebih dari sekadar sarana *alternative* tempat meminjam uang.

Apakah kebutuhan dimaksud untuk membayar tagihan rumah sakit dan atau membayar biaya sekolah anak-anak, sudah menjadi hal biasa bagi keluarga yang kurang merencanakan arus masuk dan keluar keuangannya, atau karena alasan kurangnya dana cair untuk keperluan mendadak atau darurat.

Apabila sistem pegadaian konvensional lebih memosisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah, maka mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh pihak nasabah. Namun, bila melihat peran pegadaian dan penilaian warga masyarakat tentang pegadaian itu sendiri, terutama sejak tahun 2000-an atau beberapa tahun terakhir ini, yaitu citra orang-orang yang ke kantor lembaga pegadaian di tahun 1990-an identik dengan kaum miskin.

Namun saat ini tidak demikian karena berbagai lapisan sosial ekonomi tidak lagi malu-malu pergi ke kantor pegadaian bila membutuhkan dana yang prosesnya cepat dan sistemnya pun menjadi lebih profesional, hal demikian kiranya menjadi salah satu landasan kenapa Pegadaian Syariah lebih diminati⁵

Perum pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir di kancah keuangan Indonesia. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian. Perum Pegadaian hadir

⁵ Zainudian Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. I,10-11

sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan mudah dan sistemnya tidak rumit atau sulit.

Pelunasan pinjaman oleh nasabah dilakukan dengan cara sederhana pula, nasabah menyerahkan surat gadai, menunjukkan bukti identitas, membayar jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) sesuai dengan lama waktu pinjamannya, dan agunan akan diserahkan kembali oleh perum pegadaian. Jika masa perjanjian kredit telah habis, nasabah tidak menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang kreditnya sebelum batas waktu kredit habis, maka agunan akan di lelang.

Pelelangan adalah penjualan barang agunan milik nasabah oleh perum pegadaian. Dalam hal melelang barang agunan oleh perum pegadaian, hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pokok pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang, akan diserahkan kepada pemilik barang tersebut. Jika barang agunan tidak laku dilelang, maka barang tersebut akan dibeli Negara atau pegadaian, dan kerugian yang timbul menjadi beban perum pegadaian.

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia. Permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan harga pusat (maksudnya Perbedaan harga penjualan suatu barang yang digadaikan

dipegadaian pusat dan pegadaian cabang, sehingga Berdampak pada perbedaan pendapatan dari hasil penjualan suatu barang yang digadaikan.

Jual beli sistem lelang, jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu”, sedangkan menurut cara-cara tertentu (*aqad*) “Al-shan’ani memberikan pengertian jual beli secara bahasa ialah (لَمْلِك بِمَاءة) yang berarti menukar milikan harta dengan harta. Selanjutnya, syara’ menambahkan dengan unsur saling meridhoi (اضتر) antara kedua belah pihak.⁶

Permasalahan yang terjadi adalah apakah system lelang yang di aplikasikan oleh Lembaga Pegadaian merupakan akad yang kemudian telah tercantum di hadits, dan Al-Quran?. Jika hal tersebut telah ada, lalu bagaimana pegadaian syariah menerapkannya?.

Berdasarkan latar belakang yang telah menjelaskan beberapa dampak dan manfaat system lelang yang di terapkan oleh pegadaian syariah maka penulis selaku akademisi tertarik menakar judul penelitian berupa ”*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap mekanisme Lelang Barang Jaminan pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu*

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dapat dilakukan agar lebih fokus, dan mendalam maka penulis melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan- batasan variabel. Karena itu, penulis membatasi dengan hanya yang berkaitan dengan “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu*” pandangan ekonomi

⁶ Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang*. Jakarta : Kiswah, hal 36-37.

islam terhadap mekanisme lelang benda jaminan pada pegadaian syariah apakah pandangan ekonomi islam tentang mekanisme lelang sudah sesuai dengan syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Perlu kita ketahui berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan menjawab desas desus di masyarakat bahwa lelang pada lembaga pegadaian syariah di pandang bertentangan dengan syariat Islam, namun ada juga yang mengatakan hal tersebut tidaklah menjadi masalah jika disertai perjanjian sebelumnya, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengakat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap mekanisme lelang pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu ?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah system lelang pada barang jaminan telah berjalan sesuai akad Ekonomi Islam pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap mekanisme lelang pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu.


E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan konsemen pegadaian syariah untuk menghilangkan pandangan terkait system lelang yang saat ini menjadi desas desus bersimbolis islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi penelitian mengenai system lelang pada pegadaian syariah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi penelitian ini.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Muhammad Adnin Warid dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)”* hasil penelitiannya adalah Pada Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip Kota Bengkulu pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya di kantor cabang simpang sekip kota Bengkulu untuk melunasi hutang nasabah kepada pegadaian syariah. Dengan ketentuan bila hasil penjualan melebihi hutang nasabah maka pegadaian syariah akan mengembalikan uang dari kelebihan tersebut, dan bila ternyata hasil dari penjualan kurang maka kekurangan tersebut adalah tanggung jawab nasabah. Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa Jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Begitu juga mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang rahin maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut sudah sesuai dengan fatwa diatas. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat

kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada rahin karena itu menjadi milik 66 67 rahin, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor cabang Simpang Sekip Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.⁷

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum islam dalam konsep lelang di Pegadaian Syariah. Persamaan yang terdapat selanjutnya adalah terletak di jenis penelitian dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan yang terdapat pada kedua penelitian ini adalah terdapat pada hasil penelitian yang akan di capai dan juga pada letak penelitian atau lokasi penelitian.

Arini Nuril Baiti dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Pt. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar”. Hasil Penelitian ini menunjukkan Pegadaian Syariah Sentral Makassar dalam menjalankan sistem praktik operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah yang ada.

Meskipun, masih terdapat kejanggalan yang di rasakan oleh nasabah terkait dengan penjelasan taksiran dari pihak pegadaian, tetapi hal ini tidak menjadi persoalan bagi nasabah, dikarenakan nasabah lebih mementingkan mendapatkan pinjaman yang cepat.

⁷Muhammad Adnin Warid “Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah”, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu,2020).

Selain itu, permasalahan mekanisme praktik operasional di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar, terletak pada perekrutan pegawai yang tidak mempertimbangkan pendidikan dari lulusan yang terkait, melainkan dari segala jurusan. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan, apabila nasabah ingin mengetahui lebih jauh mengenai pembiayaan rahn pegadaiaian.⁸

Sedangkan perbedaan dari penelitian dengan peneliti adalah objek penelitian, dimana objek penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar dengan menggunakan pendekatan hukum syariah. Adapun persamaan dalam penelitian ini berupa jenis penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Mulya Ramadana⁹ dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*" Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin terjadi apabila rahin tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan pegadaian selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada rahin yang melakukan tindakan melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang

⁸Arini Nuril Baiti "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Pt. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar*",Skripsi (Kota Makassar; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar,2019).76.

⁹ Mulya Ramadana "*Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di PT pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*",Skripsi (Kota Makassar: fakultas agama islam universitas muhammadiyah Makassar,2019)

Syariah Hasanuddin dengan metode terbuka di depan umum. Pelaksanaan lelang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka. Dan dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli 58 maka diberikan bukti jual beli dengan Surat Bukti Rahn (SBR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Mulya Ramadana penelitian Mulya Ramadana lebih berfokus pada hukum islam terhadap lelang sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan ekonomi islam terhadap lelang.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Mulya Ramadana yaitu sama-sama berfokus terhadap lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah.

Nadira Juwika¹⁰ dalam penelitiannya yang berjudul "*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*" Bahwa Pelelangan barang jaminan gadai (marhun) di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru pada praktiknya menerapkan sistem penjualan marhun. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Didalam penelitian ini bahwa pelaksanaan lelangnya sudah sesuai

¹⁰Nadira Juwika "*Pandangan Ekonimi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*.Skripsi (Pekanbaru:UIN Sultan syarif Kasim Riau,2019).

dengan prosedur di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, Cuma hanya saja sistem lelang yang dilakukan pihak pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani ini tidak dilakukan didepan umum. Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari Ekonomi Islam tentang penjualan marhun yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan marhun, dan kelebihan hasil penjualan marhun, operasional pelelangan pada 69 Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Syariat islam

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Nadira Juwika yaitu sama-sama berfokus pada pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan atau mekanisme lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah

B. Deskripsi Teori

1. Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (Greek): Oikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al-iqtishadyang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara *implisit*.

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu sistem kehidupan Islam, Tentu harus tegakkan dengan landasan nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang kita

pahami bahwa Islam adalah ibadah maupun sosial dan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan bagian dari ajaran Islam secara keseluruhan yang termasuk dalam bidang syariah muamalah, bersama unsur-unsur kehidupan lainnya, seperti urusan politik, sosial, pendidikan, kekeluargaan dan lainnya dan pelaksanaan merupakan ibadah yang semuanya berpangkal pada aqidah¹¹.

Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari'at Islam. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).¹²

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi.

Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. dalam kitab-kitab fiqh, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah ba'i al-muzzayadah. Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar

¹¹Muh Ruslan Abdullah, Fasiha, "Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam", (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013)

¹² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 15.

dengan harga tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya sendiri dari orang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, sebagai berikut¹³:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid Dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (tabligh) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para nabi dan rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengesakan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. dalam rangka mendakwakan Islam, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun lainnya diajarkan.

¹³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: V T, 2015),42.

b. Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Prinsip Khilafah

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi "mandat" kekhalifahan, Allah swt. Menurut M. Umer Chapra, ada empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu universal brotherhood (persaudaraan universal), resource are a trust (sumber daya alam

merupakan amanat), humble life style (gaya hidup sederhana), dan human freedom (kemerdekaan manusia).

Keempat faktor ini merupakan penyangga khilafah sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan diakhirat. Persaudaraan universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang adalah khilafah Allah di muka bumi tanpa membedakan suku, bangsa, atau negara asal. Persaudaraan ini membawa pada kesamaan derajat (social equity) dan kehormatan umat manusia.

d. Keadilan ('Adl)

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

3. Gadai (Benda Jaminan)

a. Pengertian gadai

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biayabiaya untuk melelang barang

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”¹⁴

Dalam sistem keuangan Indonesia memiliki dua jenis gadai yaitu gadai konvensional dan gadai syariah.

b. Gadai Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.¹⁵

Rahn (Gadai Syariah) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (Rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun-bih) yang di terimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak

¹⁴Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003:13, di akses pada halaman web <https://www.google.com/search?q=pengertian+gadai&oq=pengertian+gadai+&aqs=chrome..69i57.4362j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

¹⁵Anshori Ghofur Abdul, “*Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasikan dan Institusionalisasi*” Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2006,88.

yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan Rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹⁶

c. Kedudukan barang gadai dalam Islam

Kedudukan Barang Gadai Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, murtahin (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang.

Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah; sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada murtahin.

Adapun Landasan Hukum Gadai Syariah sebagai berikut :

¹⁶Anshori Ghofur Abdul, *"Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasikan dan Institusionalisasi"* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2006,89.

- a. Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah (2)/283:¹⁷

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ijab qabul dalam suatu transaksi sangat di butuhkan guna untuk menghindari adanya kesalahfahaman atau ketidaktransparansi. Hal ini juga dikemukakan oleh M. Dawan Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi Al-qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, bahwasanya dalam ayat tersebut, yang mengandung amanah bukan hanya kreditur, tetapi juga debiturnya.

Kedua belah pihak, dalam syariat muamalah harus menunaikan amanah karena keduanya mengemban janji serta mengemban hak maupun kewajiban masing-masing.¹⁸ Dalam As-Sunnah di bolehkan mengadakan rahn ketika tidak safar dan adanya orang yang siap menulis.

- b. Al-Hadist

¹⁷Departemen Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 49.

¹⁸M. Dawan Raharjo dalam ksripsi Muhammad Jawis Samak, “Amanah Dalam Al-Qur'an” (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir), Jurusan Ilmu Al-qur'an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.2.

Hadist yang dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah, yang berbunyi: “Aisyah r.a berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi beliau”¹⁹

Begitu juga pada hadist lain Anas r.a, yang berbunyi : “Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi Saw. pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau”²⁰

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn, dan juga landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.²¹

c. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Rahn

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu’ama dan cendekiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina serta mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.²² Pada masa sekarang, lazimnya masyarakat menjadikan emas sebagai objek rahn untuk jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Kemudian Majelis Ulama

¹⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016),253.

²⁰Dewi Oktayani, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*,”*Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam*”, Vol. 8,No.2 Desember 2019,262

²¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2010),278.

²²<https://mui.or.id/sejarah-mui> di akses pada tanggal 12 februari 2020 pukul 14:13

Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.²³ Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn yang diatur pada Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn.

Kemudian, ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) pada gadai emas ditanggung oleh penggadai (rahin) yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata.²³

Ketentuan dalam sistem ekonomi islam di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI itu disetarakan dengan landasan kegiatan. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat islam bukan hanya sebagai landasan atas sesuatu, melainkan bagian dari tinjauan ekonomi islam.

d. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

Ar-Rahin (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

- a. Al-Murtahin (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- b. Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

²³Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

- c. Al-Marhun bih (Utang) Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
- d. Sighat, Ijab dan Qabul Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- f. Akad Rahn. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka 41 penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin.
- g. Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.
- e. Syarat Gadai Syariah

- a. Rahin dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

- 1) Sighat

- a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

2) Marhun bih (Utang)

- a) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn ini tidak sah.

f. Marhun (Benda Jaminan Gadai)

Hanafiyah mensyaratkan marhun sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta marhun seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa marhun harus dipegang (dikuasai) oleh rahin, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama marhun berada di tangan murtahin, jika ada kerusakan maka murtahin tidak menanggung resiko apapun.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan

sampai hari rusak atau hilang²⁴. Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus bisa diperjual belikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- d. Gadai Konvensional

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu bank umum di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

²⁴ Rachmat Syafi'i, Op. Cit, 164.

Adapun landasan hukum pegadaian konvensional adalah mengacu pada Peraturan pemerintah no 103 tahun 2000, menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI.

3. Lelang

a. Pengertian lelang

Manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dizaman sekarang ini. Manusia membutuhkan bermacam-macam dan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sekelompok orang yang memiliki kelebihan hasil produksi yang sangat diperlukan orang lain, begitu juga kelompok lain yang memiliki kelebihan hasil produksi dan dibutuhkan oleh kelompok tersebut.

Adanya hal tersebut maka terjadilah tukar-menukar yang sejak dulu islam telah mengaturnya yang dalam islam disebut jual-beli. Jual-beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan bai" muzayyadah, yang berasal dari kata ziyadah artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. Bai" Muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual-beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta istilah lainnya. Pengertian lelang

secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya Penjualan marhun sebagai berikut;²⁵:

- 1) apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya,
- 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

b. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (muzayyadah) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “ Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”.

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama' tentang bolehnya jual- beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. Di dalam al- Qur'an tidak ada aturan

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn

pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (dqiaskan) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.

c. Syarat dan Rukun Lelang Syariah

Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut²⁶ :

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (an taradhin) .
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran menurut ketentuan syariah, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, 125.

menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian.

d. Macam-Macam Lelang


Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Lelang Turun Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.²⁷
- 2) Lelang Naik Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik.²⁸

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit,122.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, 123.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang barang Jaminan PT Pengadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu

IAIN PALOPO

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini tentang bagaimana mekanisme lelang benda jaminan pada PT Pengadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu, namun dapat diketahui sebelum dilakukan lelang, terlebih dahulu nasabah akan melakukan akad gadai (Rahn) yang melibatkan barang jaminan, setelah barang gadai (Rahn) telah jatuh tempo

barulah akan dilaksanakan lelang. dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme lelang benda jaminan pada PT Pengadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu setelah barang jaminan jatuh tempo apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khilafah dan prinsip keadilan.



IAIN PALOPO

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa, dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat penulis berharap dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis. alasan penulis mendapatkan jenis penelitian kualitatif adalah berdasarkan judul “*Pandangan ekonomi islam terhadap mekanisme lelang barang jaminan pada PT Pengadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu.*”

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme lelang pada PT Pengadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu dan apakah sudah sesuai dengan pandangan konomi islam.

C. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah tujuan dari pembahasan judul. Penelitian ini perlu diperjelas beberapa istilah sebagai berikut :

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁹ Berbicara

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah#cite_note-UIKA-1 di akses pada tanggal 11 februari 2020 pukul 13:28

dan berbincang mengenai Ekonomi Islam tentunya kita tidak terlepas dari dua hal, yaitu Ekonomi dan Islam.

Dewasa ini, kebutuhan merupakan hal yang kini selalu di ushakan oleh umat manusia guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tak terlepas dari hal tersebut jika manusia menggunakan system ekonomi yang berbungkus islam maka seharusnya setiap larangan dan perintahnya di jalankan.

Ekonomi Islam berpandangan kuat terhadap ideologi yang menjadi asas atas pengaruh berpikir bagi umat penganutnya. Agama Islam menyusun konsep dengan sistemnya yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang mengamalkan secara utuh dan berimbang atas ajaran yang terkandung dalam Agama Islam.

Seorang muslim akan memiliki arti penting dalam kehidupan jika ia memiliki perhatian yang cukup terhadap urusan muamalah serta menjunjung etika dan moral. Hal itu dilakukan atas dasar akidah, etika, dan akhlak yang baik.

Dalam konsep Islam Muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan sesuatu. Pembagian muamalah ada dua macam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Fikri yaitu dalam cakupan luas dan dalam cakupan sempit, dalam arti luas (*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*) muamalah merupakan aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi.

Sedangkan dalam arti sempit (*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Madiyah*) muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kaitan memperoleh dan mengembalikan harta.³⁰

2. Gadai (Barang Jaminan)

Benda Jaminan ialah menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Lebih spesifiknya Benda Jaminan adalah menahan berat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Lelang

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal³¹.

Ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran, dan peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017),4.

mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain. Tergantung pada lelang, penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir.

Lelang merupakan hasil akhir dari gadai jika tak lagi dapat di tunaikan oleh penanam gadai ke pada pihak keuangan seperti konsep gadai yang di terapkan oleh unit pegadaian syariah. Secara umum, pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³²

Dalam konsep Islam gadai biasa di sebut *rahn*. *Rahn* adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dan hal ini memberikan peran penting dalam membangun ekonomi masyarakat Indonesia dengan berpegang pada syariat agama islam.³³

Ketika berbicara terkait gadai atau lelang maka kita juga akan terikat dengan barang jaminan yang merupakan pegangan kuat dalam kegiatan ekonomi yang membahas perilaku umat manusia yang berkaitan secara langsung dengan usaha mendapatkan uang. Kegiatan tersebut dilakukan karena didorong oleh kebutuhan serta atas keinginan-keinginan tersendiri.

³²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainny*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015), 231.

³³Arif Effendi, “*Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Wahana Akademika, Vol.15 No.1, April (2013), 29.

Sementara itu tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara individu tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan kerja sama ekonomi. Untuk menjamin ketertiban kerja sama bisnis dimaksud, maka dalam konsep muamalah diperlukan sumber ajaran islam yang pasti serta prinsip-prinsip yang kokoh.

4. Pegadaian Syariah

Pengadaian ialah suatu lembaga keuangan tetapi bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus yakni hukum gadai. Menurut hukum gadai, calon peminjam memiliki kewajiban untuk menyerahkan harta yang dimiliki sebagai jaminan kepada pihak pengadaian.

Dalam hukum tersebut juga memuat pembelian hak kepada pengadaian untuk melakukan penjualan atau lelang atas jaminan tersebut jika batas waktu pemberian pinjaman yang ditentukan telah habis dan peminjam tidak juga menebus jaminannya.

Menurut Sigit Triandaru Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.

Sedangkan menurut Subagyo Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat dengan menggunakan corak khusus yakni dengan hukum dagai.³⁴

³⁴<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/07/pengertian-pegadaian-menurut-para-ahli-jenisnya.html> di akses pada tanggal 11 februari 2020 pukul 22:29

Dari kedua teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa pegadaian adalah unit keuangan bukan bank yang memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha ataupun keperluan lainnya dengan menyimpan jaminan sebagai pegangan bank.

Adapun yang di maksud pegadaian syariah adalah yakni lembaga keuangan atau devisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pegadaian syariah ini, antara lain : menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip islam, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan biaya administrasinya sangat kecil. Namun, pegadaian syariah ini masih menggunakan pencatatan yang manual

Adapun fungsi dari pegadaian syariah di antaranya :

- a. Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.
- b. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan, pelatihan menggunakan prinsip syariah
- c. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya
- d. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian

e. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian

Akad yang berlaku di pegadaian syariah pada umumnya adalah Gadai Syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan.³⁵ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.³⁶

Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.³⁷

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁸

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi "Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2,126.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1,105.

³⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),51.

³⁸ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*,105.

berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”.³⁹

Jadi, kesimpulanya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau biasa disebut penelitian alami karena dalam penelitian ini tidak terjadi manipulasi data dan tidak ada manipulasi objek peneliti. Penelitian ini adalah survey dan studi kasus yaitu dengan melakukan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan datanya.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan tingkat pemahaman tentang pembiayaan syariah. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pegawai negeri sipil

³⁹Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,156.

di PT Pengadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan fasilitasnya dan dapat mendukung atau dapat menyempurnakan data yang diperoleh dari sumber data primer melalui dokumen-dokumen, jurnal, buku, dan skripsi-skripsi yang bersangkutan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh berupa visi dan misi, struktur organisasi yang ada PT Pengadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu

F. Instrumen Penelitian

Dalam proses penelitian ini, yang menjadi instrumen tidak lain merupakan penelitian itu sendiri (*human instrument*). Dalam hal ini, peneliti dimasukkan dalam kategori *human instrument* dimana fungsinya agar dapat memberi dan menetapkan fokus utama dari penelitian. Memilih narasumber untuk diwawancarai, dalam proses pengumpulan data, menilai kualitas dari data yang didapat, menganalisis data, menafsirkan data-data yang ada dan terakhir membuat kesimpulan dalam penelitian.

G. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung lapangan dengan mendatangi narasumber, hal ini untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung ke pada nasabah dan pegawai di PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu, dengan mencoba mendapatkan keterangan secara langsung tentang tingkat pemahaman mereka tentang pembiayaan syariah.

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis. Teknik pengumpulan data ini adalah pengambilan data dengan menggunakan media seperti video atau gambar.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan dan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan dapat memperoleh keabsahan data, maka penulis memeriksanya dengan melakukan langkah-langkah:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam proses pengumpulan data keikutsertaan peneliti sangat menjadi penentu, sehingga perpanjangan peneliti pada latar belakang penelitian diperlukan untuk memungkinkan peningkatan keabsahan data yang dikumpulkan selama di lapangan⁴⁰.

2. Trigulasi

⁴⁰Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Oofset, 2009), 7.

Teknik Trigulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menangkap data dengan berbagai metode, dengan cara melintasi informasi yang diperoleh agar data yang diperoleh lebih tangkapdan sesuai yang diharapkan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis daa merupakan suau proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis agar mempermudah peneliti dalam menyimpulkan data.

Analisis data kualitatif yang bersifat induktif, adalah analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh. Sedangkan berdasarkan pendapat Miles & Huberman teknik analisis data terdiri dari beberapa proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan⁴¹

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data dan langkah-langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-Langkah tersebut sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan

⁴¹Miles dan Huberman, *Analisis data kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur.

Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Selanjutnya pengolahan data yang dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian (verstegen).

d. Analisis Data

Data metode-metode kualitatif yang lazim digunakan ketika mengumpulkan data ialah pengamatan terlibat (*participat observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Karena itu, penelitian kualitatif sangat kaya dengan deskripsi.⁴²

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

a. Tahap penyajian data

Data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.

b. Tahap komparasi

Merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.

c. Tahap penyajian hasil penelitian

⁴²Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), 122.

Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah Unit Syariah dari PT Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dengan dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda melalui perusahaan dagang Belanda bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Leening. Bank van leening adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai.

Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Padamasa VOC, Bank Van Leening mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu usaha pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat

lisensi dari pemerintah daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan 36 pemerintah berkuasa (Inggris). Pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi “jawatan”. Pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah dari jawatan menjadi “PN” berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.

Pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011⁴³

b. Profil PTPengadaian Syariah (PERSERO) Cabang Luwu

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) , pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan Seperti

⁴³<http://www.pegadaian.co.id/profil/sejarahperusahaan> Diakses pada tanggal 26 juli 2020 jam 14.35 WITA

emas atau barang-barang rumah tangga (barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya).

Pegadaian juga didirikan agar ada pinjaman yang masih dapat dijangkau dengan mudah oleh segala lapisan masyarakat. Orang yang meminjam uang di pegadaian bisa disebut sebagai “pegadai”. Sampai jangka waktu yang sudah ditentukan, pegadai bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjaman. Kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman, jaminan yang diberi di awal akan dijual oleh pihak pegadaian.

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah

1) **Visi**

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat

2) **Misi**

- a) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:

(1.) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital

- (2.) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- (3.) Praktek manajemen risiko yang kokoh
- (4.) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

Adapun Tujuan Pegadaian syariah

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah⁴⁴ :


1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang undangan lainnya.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran dan kecocokan dengan syariat.

IAIN PALOPO

⁴⁴ "Sejarah Pegadaian Syariah" <https://www.pegadaian.co.id>

PT Pengadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu

b. Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu

Sumber : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu


Tabel 4.1

Nama Pegawai PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) CabangLuwu

Nama	Jabatan
Hardiansyah	Kepala Cabang
Suraedah	Penaksir
Kartika	Kasir
Itwan	Analisis
Recky Rendy Derozari	Pinca

c. Lokasi

Alamat : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu, Andi Tadda, Kel.Pontap, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. 91911



Gambar 4.2 Lokasi PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu

Sumber : Google Maps

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei – 18 Juni 2020, penelitian ini diperoleh berdasarkan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap mekanisme lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah (Persero) cabang luwu. Hasil wawancara diperoleh dari narasumber yaitu bapak Hardiansyah selaku kepala cabang di PT Pegadaian Syariah (Persero) cabang luwu dan beberapa nasabah. Sedangkan pengamatan langsung dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi sebenarnya di lapangan tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah (Persero) cabang luwu.

Kebanyakan masyarakat Indonesia memilih masalah yang relatif sama yaitu masalah keuangan hal ini pegadaian hadir ditengah masyarakat untuk mengatasi masalah keuangan yang relatif lebih singkat dan mudah, dilihat dari persyaratan yang diberikan cenderung gampang untuk dipenuhi agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman tidak merasa terbebani oleh persyaratan Pegadaian memberikan pinjaman gadai dimana untuk mengajukan pinjaman harus memberikan barang jaminan atau tanggungan untuk selang waktu yang telah ditetapkan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hardiansyah Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang

dilakukan antara pembeli dan penjual berdasarkan harga nilai tukar yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan diantara salah satu pihak.

Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka jalan satusatunya yang akan diambil adalah dengan cara melelang berdasarkan prosedur yang ada nasabah akan diberitahu 5 hari sebelum pelaksanaan, kemudian barang jaminan akan ditentukan nilai jualnya, setelah pelelangan berlangsung dan barang jaminan telah terjual maka hasil penjualan akan dipakai untuk menutupi hutang rahin walaupun dari hasil penjualan memiliki kelebihan maka akan diberikan kepada rahin dan kekurangannya tidak dibebankan kepada nasabah.

Menurut Bapak Hardiansyah sampai saat ini belum ada hambatan yang signifikan yang terjadi dalam proses pelelangan barang benda jaminan. Adapun akad yang digunakan adalah akad rahn yaitu menahan salah satu barang atau harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Setelah barang yang di jaminkan telah jatuh tempo maka barang yang dijaminkan dapat di lelang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa menggunakan akad lagi.

Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat marhun emas : 5 gram
- Karatase marhun emas : 24 karat
- Harga standar emas : Rp. 800.000,

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

- Berat x Karat / 24 x Harga standar emas 5 gram x 24/24 x Rp. 800.000,- = Rp. 4.000.000,-

- Berdasarkan contoh perhitungan di atas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 5 gram dan 24 karat adalah Rp. 4.000.000. Setelah marhun selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya ujarah. Lelang akan tetap dilakukan apabila total pinjaman nasabah lebih dari Rp. 4.000.000 dan jika kurang dari Rp. 4.000.000 maka lelang marhun akan ditunda.

1. Mekanisme lelang

Adapun mekanisme lelang di PT Pegadaian Syariah (Persero) cabang Luwu sebagai berikut :

- a. Barang yang digadaikan bisa berupa emas dan alat elektronik yang bernilai ekonomi,
- b. Pihak pegadaian memberi tahu terlebih dahulu kepada pegadai paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan sebelum barang dilelang melalui telfon atau SMS.
- c. Pihak pegadaian mengupayakan harga tertinggi dalam setiap penjualan lelang agar untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminannya telah dilelang.
- d. Harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari, informasi tentang harga emas hari itu diperoleh dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet. Pada tahap proses penaksir ulang emas

menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokkan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram

e. Lelang barang jaminan di pegadaian Syariah apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah. Di mana proses lelang barang jaminan menurut ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.

2. Rukun jual beli

a. Penjual dan pembeli

Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT Pegadaian Syariah (persero) cabang luwu telah ditetapkan bahwa pihak yang melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian (Dalam hal ini pegadaian telah menunjuk pegawai atau petugas). Lelang terjadi apabila pihak peminjam atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai tanggal jatuh tempo dan pihak pegadaian telah memberitahukan melalui telepon dan SMS bahwa barangnya akan segera dilelang. Kemudian Pihak pegadaian menentukan harga sesuai dengan nilai tukar yang berlaku.

b. Uang dan benda

Proses pelelangan barang jaminan dilakukan dengan system pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahkan kepada nasabah bahwa barang benda jaminannya telah jatuh tempo dan jika nasabah masih belum mampu membayar maka pihak pegadaian berhak untuk melelang. Pihak pegadaian syariah menentukan harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian syariah dan hanya mengambil uang pinjaman ujroh (Jasa simpan) Dan biaya lelang (2% dari uang yang di pinjam nasabah) Dan jika terdapat uang kelebihan dalam proses lelang maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

c. Ijab dan qabul atau serah terima

Dalam Jual beli lelang barang jaminan harus ada ijab dan qabul ditandai dengan perntayaan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Hardiansyah dan penulis maka penulis mengambil kesimpulan bahwa rukun jual beli lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah (Persero) cabang luwu sudah sesuai dengan ekonomi Islam dan jelas asal usul penetapan harga jualnya.

Adapun hasil wawancara dengan nasabah PT Pegadaian Syariah (Persero) cabang luwu.

Menurut ibu Sartika dewi salah satu nasabah yang barangnya pernah dilelang, mengatakan bahwa konsep lelang di PT Pegadaian Syariah (Persero)

cabang luwu sudah baik karena sudah sesuai prosedur yang berlaku, bahwa sebelum dilaksanakan lelang ada pemberitahuan dari pihak pegadaian kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang dan hasil penjualannya juga transparan⁴⁵.

Wawancara dengan ibu Risna salah satu nasabah juga di PT Pegadian Syariah (Persero) cabang luwu mengatakan bahwa mekanisme lelang dan gadai di PT Pegadian Syariah (Persero) cabang luwu menurutnya sudah sesuai syariat dan tanpa hambatan karena selama proses lelang semua dilakukan dengan jelas sesuai dengan perjanjian di awal⁴⁶.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

- a. Bagaimana mekanisme lelang benda jaminan pada PT pegadain Syariah (persero) cabang Luwu.

Hasil penelitian dilapangan diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang bagaimana mekanisme lelang benda jaminan pada PT pegadain Syariah (persero) cabang Luwu.

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁴⁷

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang 33 Peraturan Menteri Keuangan

⁴⁵Sartika Dewi, (24 Tahun) Mahasiswi, Wawancara, PT Pegadaian (Persero) cabang syariah luwu, 29 Oktober 2021

⁴⁶ Risna, (22 tahun) Ibu rumah tangga, Wawancara, PT Pegadaian (Persero) cabang syariah luwu, 29 Oktober 2021

⁴⁷Sibarani, Jurnal Hukum Nasional No.2, III, 2001

No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang 36 menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (marhun) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (rahin).

Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelelangan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui telepon atau SMS yang di kirimkan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Pelelangan dimaksud mempunyai keuntuan sebagai berikut:

- a. Ditetapkan harga barang oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal.

Tujuan utama dilakukannya penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang yaitu untuk memperoleh hasil penjualan barang yang akan dilelang dilelang dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah.

Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa pihak pegadain selalu mengupayakan untuk mendapatkan tawaran harga diatas harga dasar barang jaminan lelang yang sudah di tentukan supaya hasil dari penjualannya dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah.

Di sini pihak pegadaian sudah memikirkan dampak dari penjualan tersebut, dengan menjual barang sesuai dengan nilai tukar yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan yaitu nasabah, karena dari hasil penjualan akan dipakai untuk melunasi hutang nasabah.

- b. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme lelang pada PT Pegadain Syariah (Persero) Cabang Luwu.

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Atas dasar dan merujuk pada nilai-nilai dasar Islam inilah, maka dalam pelaksanaan Ekonomi Islam tersebut dikenal dengan istilah prinsi-prinsip Ekonomi Islam.

Dari pengertian diatas diketahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam berpatokan kepada Al-quran dan As-Sunah, prinsip-prinsip tersebut menekankan kepada kehidupan sosial.

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan limit yaitu bisa berupa nilai di pasaran atau nilai minimum lelang. Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan penawar dengan menawar barang lelang dengan harga rendah kemudian dilelang sendiri di antara mereka.

Dari hasil wawancara rukun jual beli dalam lelang yang dilakukan di PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena diantaranta ada penjual, Pembeli dan ijab qabul dalam hal ini sebagai berikut :

- 1.) Panitia lelang dan peserta lelang barang jaminan pada PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu dilakukan oleh karyan yang bekerja di kantor di PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu yang telah ditunjuk oleh kepala cabang yang berumur diatas 17 tahun.
- 2.) Serah terima (ijab dan qabul) lelang barang jaminan pada PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu dilakukan dua orang atau lebih dan tidak boleh ada unsur paksaan.
- 3.) Benda atau barang serah terima lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, dan langsung menyerahkan uang lelang kepada pihak yang diberi tanggung jawab.

2. Syarat jual beli lelang

Adapun syarat jual beli lelang benda jaminan pada PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu sebagai berikut :

a. Tentang orang yang wajib mengikuti lelang

Penjual dan pembeli yang telah baliq, berakal dan atas kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses yang akan dilakukan.

b. Tentang barang yang akan dilelang

Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan harus bersih, bersih disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan.

c. Manfaat dari barang jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai tukar ekonomis, hal ini dilakukan pegadaian syariah apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.


d. Milik sendiri

Barang yang akan dilelang merupakan milik nasabah maka diberitahukan bahwa barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat pelelangan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian sesuai dengan kesepakatan diawal.

e. Mengetahui barang yang akan dilelang

Nasabah akan diberitahukan 5 hari sebelum pelelangan bahwa barang benda jaminan akan segera dilelang karena nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai tanggal jatuh tempo barang tersebut yaitu 4 bulan lamanya. Untuk menghindari unsur penipuan maka pihak PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu memberitahu nasabah melalui telepon atau SMS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan bapak Hardinsyah penulis mengambil kesimpulan bahwasanya syarat jual beli lelang barang jaminan pada PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan pengamatan langsung kepada nasabah di PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul Pandangan Ekonomi Islam terhadap mekanisme lelang benda jaminan pada PT pegadaian Syariah (persero) cabang Luwu. Maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Mekanisme lelang benda jaminan pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu dilakukan oleh pihak pegadaian setelah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 hari sebelum tanggal pelelangan. Dengan ketentuan harga barang ditetapkan oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli. Dalam proses pelelangan pihak pegadaian hanya memilih beberapa orang pembeli. Dari hasil pelelangan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Jika ada sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari data-data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme lelang ialah tentang penjualan marhun yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan marhun, dan kelebihan hasil penjualan marhun,

operasional pelelangan pada pegadain Syariah (persero) Cabang Luwu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan.

B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan mengenai konsep harga lelang menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli atau nasabah nanti tidak merasa dirugikan.
2. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
3. Pada PT Pegadain Syariah (persero) Cabang Luwu pada konsep penetapan harga barang yang akan dilelang harus lebih ditingkatkan lagi dan kualitas penerapan pelaksanaan konsep harga lelang menurut Ekonomi Islam perlu diperhatikan agar tetap sesuai. Agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PT Pegadaian Syariah (persero) Cabang Luwu

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*.

Ahmad, Aiyub.2004.*Fiqh Lelang*. Jakarta:Kiswah.

Ali, Zainuddin, 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet.2Jakarta: Siar Grafik)

Al-Qardhawi,Usuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*

Arif Effendi,“*Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Wahana Akademika,Vol.15 No.1

Arini Nuril Baiti .2019. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Pt.Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar*” arsip skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. PenerbitDiponegoro.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Hendi Suhendi,2017.*Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT.Raja grafindo Persada,

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,

[http://markasfisika.blogspot.com/2015/12/Pengertian-](http://markasfisika.blogspot.com/2015/12/Pengertian-Subyek-Penelitian%20Kualitatif.html)

[Subyek-Penelitian Kualitatif](http://markasfisika.blogspot.com/2015/12/Pengertian-Subyek-Penelitian%20Kualitatif.html). html, diakses pada

tangga 16 februari 2020 pukul 15.20

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/gadai/dasar-hukum-gadai> diakses pada

tanggal 12 februari2020 pukul14:32

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah#cite_note-UIKA-](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah#cite_note-UIKA-1)

1diaksespadatanggal11 februari2020 pukul13:28

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang>diaksespadatanggal11februari2020pukul13:59

<https://mui.or.id/sejarah-muidiaksespadatanggal12februari2020pukul14:13>

[https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/07/pengertian-pegadaian-menurut-](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/07/pengertian-pegadaian-menurut-para-ahli-jenisnya.html)

[para-ahli-jenisnya.html](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/07/pengertian-pegadaian-menurut-para-ahli-jenisnya.html)diaksespadatanggal11februari2020pukul22:29

Juwika, Nadira.2019. "*Pandangan Ekonimi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang*

Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Pekan Baru.

Karim, Adiwarman,2015. *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: V T)

Kasmir,*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainny*,(Jakarta:PT Raja Grafindo)

M. Dawan Raharjo dalam ksripsi Muhammad Jawis Samak, 2017."*Amanah*

Dalam Al-Qur'an" (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya

Ibnu Katsir),Jurusan Ilmu Al-qur'an Dan Tafsir Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada media Group)

Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/alamat?search=palopo>, diakses pada tanggal 10 februari2020

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang,2003:13, diakses pada halaman web <https://www.google.com/search?q=pengertian+gadai&oq=pengertian+gadai>

Ramadana, Mulya “*Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di PT pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*” skripsi fakultas agama islam universitas muhammadiyah makassar 2019

Rozalinda,2016.*Fikih Ekonomi Syariah*,Jakarta:Rajawali Pers.


Ruslan,Muh Abdullah, Fasiha,2013,” Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam”,(Makassar: Lumbung Informasi Pedidikan)

Sugiyono,2013. “*Metode Penelitian Manajemen*”, Bandung:Alfabeta.

Syukur Kholil, 2015. *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media.

Warid, Muhammad Adnin,2020. *“Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Yuliana Sagita *“Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon



IAIN PALOPO

L

A

M


P

I

R

A

**IAIN PALOPO
N**



Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN





Dokumentasi Wawancara di PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu



IAIN PALOPO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Syariah Lulu”.

Nama : Risnawati
NIM : 16 0402 0106
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I



Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

Tanggal:

Pembimbing II



Burhan Rifuddin, S.E., M.M
NIP. 19670311 199803 1 001

Tanggal:

IAIN PALOPO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Risnawati

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Risnawati
NIM : 16 0402 0106
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pandangan ekonomi islam terhadap lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian syariah (persero) cabang luwu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hendra Safri, S.E., M.M

NIP. 19861020 201503 1 001

Tanggal:

Pembimbing II



Burhan Rifuddin, S.E., M.M

NIP. 19670311 199803 1 001

Tanggal:

IAIN PALOPO

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp
Hal Skripsi an Risnawati
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini

Nama	Risnawati
NIM	16 0402 0106
Program Studi	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	Pandangan ekonomi islam terhadap lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian syariah (persero) cabang luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1 Muzayyanah Jabani, S.T., M.M
Penguji I

(.....)
tanggal : / / 2021

2 Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy
Penguji II

(.....)
tanggal : / / 2021

3. Hendra Safri, S.E., M.M
Pembimbing I

(.....)
tanggal : / / 2021

4 Burhan Rifuddin, S.E., M.M
Pembimbing II



(.....)
tanggal : / / 2021

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu yang ditulis oleh Risnawati. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0106, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | ()
Tanggal |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris sidang | ()
Tanggal |
| 3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M | Penguji I | ()
Tanggal |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy | Penguji II | ()
Tanggal |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M | Pembimbing I | ()
Tanggal |
| 6. Burhan Rifuddin, S.E., M.M | Pembimbing II | ()
Tanggal |

RIWAYAT HIDUP



Risnawati, Lahir di Desa Majapahit Kecamatan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 07 Juli 1995. Anak Kelima dari tujuh bersaudara dan merupakan buah cinta kasih dari pasangan Rusli dan Nursang.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2002 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Majapahit dan tamat pada tahun 2009 . Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2Pakue dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batu Putih dengan mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di institute perguruan tinggi pada tahun 2016 yaitu di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan mengambil fokus pendidikan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Luwu”